



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berakhirnya era perang dingin tidak saja merubah persepsi dalam membangun keamanan menjadi lebih inklusif dalam suatu kawasan, tetapi juga merubah bentuk ancaman yang berpotensi mengganggu keamanan di kawasan tersebut. Ancaman terhadap keamanan yang semula hanya bersifat tradisional dalam bentuk ancaman militer, kemudian serta merta beralih menjadi lebih beragam dengan tanpa menghilangkan ancaman militer yang tetap eksis (Prezelj, 2015). Ancaman yang lebih beragam ini dalam bentuk ancaman non-militer, serta perpaduan antara ancaman militer dan non-militer, yang sering disebut sebagai ancaman hibrida (Kemhan,2020). Akan tetapi serangkaian ancaman non-tradisional ini sama berbahayanya dengan ancaman tradisional, yang dapat mengancam eksistensi dari suatu negara berdaulat. Ancaman ini juga memberikan dampak luar biasa dilihat dari sisi kemanusiaan, yang diantaranya dapat berupa kejahatan lintas negara, terorisme, bencana alam, keamanan informasi, perubahan iklim dan juga kesehatan masyarakat (Hsiung, 2004).

Perkembangan globalisasi yang tiada henti membuat suatu negara harus terus menerus melakukan peningkatan keamanan dan pertahanan negaranya dalam mengamankan kedaulatan wilayah dan kepentingan nasionalnya dari berbagai bentuk ancaman yang ada. Salah satu perkembangan yang paling krusial dalam era globalisasi saat ini ditandai dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat kejahatan lintas negara (*transnational crime*). Dinamika interaksi global juga berimplikasi terhadap tantangan keamanan nasional dengan mengemukakan isu-isu keamanan baru yang berdimensi ancaman keamanan lintas negara. Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas ancaman keamanan lintas negara menunjukkan

angka yang cukup signifikan dan telah mengancam ketenangan dan kenyamanan hidup manusia.

Kejahatan lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Salah satu mekanisme multilateral yang penting dalam menanggulangi kejahatan lintas negara, khususnya yang dilakukan oleh *transnational organized criminal groups* adalah *United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*. UNTOC akan menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara (Zulkarnain,2019).

Kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara (*transnational crime*) diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era 1990-an saat pertemuan bangsa-bangsa yang membahas pencegahan kejahatan. Pada tahun 1995, PBB telah mengidentifikasi 18 jenis kejahatan lintas negara yaitu pencucian uang (*money laundering*), terorisme (*terrorism*), pencurian objek seni dan kebudayaan (*theft of art and cultural objects*), pencurian karya intelektual (*theft of intellectual property*), perdagangan gelap tentara dan senjata (*illicit arms trafficking*), pembajakan pesawat (*aircraft hijacking*), bajak laut (*sea piracy*), penipuan (*insurance fraud*), kejahatan cyber (*computer crime*), kejahatan terhadap lingkungan (*environmental crime*), penyelundupan manusia (*trafficking in persons*), perdagangan bagian tubuh manusia (*trade in human body parts*), penyelundupan obat bius (*illicit drug trafficking*), kecurangan (*fraudulent bankruptcy*), penyusupan bisnis legal (*infiltration of legal business*), korupsi (*corruption*), penyogokan pejabat publik (*bribery of public*), dan penyogokan pejabat partai (*bribery of party officials*) (LPSK, 2012). Kejahatan lintas negara tidak memperhitungkan kedaulatan atau batas yurisdiksi suatu negara tetapi lebih memperhatikan kelancaran arus barang, orang dan perdagangan gelap yang dapat memberikan penghasilan pada pelakunya. Menurut *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* tahun 2000, kejahatan

dapat dikatakan bersifat lintas negara jika memenuhi unsur-unsur: (Muladi, 2002)

- a. Melintasi batas negara.
- b. Pelakunya lebih dari satu, bisa aktor negara (*nation-state actor*) ataupun aktor lain.
- c. Memiliki efek terhadap negara ataupun aktor internasional (misalnya, individu dalam pandangan kosmopolitan) di negara lain.
- d. Melanggar hukum di lebih dari satu negara.

Bagi Indonesia, kejahatan lintas negara perlu diberikan perhatian khusus mengingat letak Indonesia yang sangat strategis sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak Pemerintah Indonesia dalam kerja sama internasional senantiasa mengintensifkan kerja sama internasional dalam mengatasi kejahatan-kejahatan lintas negara guna melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia (Kemlu, 2019). Sama seperti Indonesia, isu keamanan non-tradisional ini kemudian melanda di banyak negara berkembang, terutama di negara-negara Asia Tenggara. Negara Asia Tenggara yang mempunyai banyak wilayah perairan dihadapkan pada masalah keamanan pada jalur laut dengan sumber ancaman berupa aksi perompakan di laut, aksi terorisme maupun kejahatan lintas negara seperti yang terjadi di perbatasan laut Indonesia – Malaysia – Filipina.

Wilayah perairan perbatasan laut yang terletak diantara Indonesia, Malaysia dan Filipina adalah Laut Sulu-Sulawesi. Laut Sulu Sulawesi merupakan bagian dari Samudra Pasifik Utara di bagian barat. Laut ini dibatasi oleh Kalimantan bagian timur laut di barat daya, pulau-pulau barat daya Filipina, termasuk Palawan, di bagian barat dan barat laut, Busuanga dan Mindoro berada di bagian utara, Panay dan Negros di bagian timur, serta Mindanao dan Kepulauan Sulu di bagian tenggara (*The Editors of Encyclopaedia Britannica, n.d.*). Laut Sulu-Sulawesi diakui sebagai *a Large Marine Ecosystem* (LME) dengan luas sekitar 900.000 km², yang terdiri dari 2 (dua) laut besar (Sulu dan Sulawesi) yang dipisahkan oleh Kepulauan

Sulu serta beberapa laut yang lebih kecil seperti Laut Sibuyan, Visayan, dan Camotes di bagian timur laut dan Laut Bohol yang berada lebih jauh ke selatan antara Bohol dan Mindanao (Devantier et al, 2004).

Laut Sulu – Sulawesi juga merupakan salah satu jalur perdagangan potensial yang ada di wilayah Asia Tenggara. Selain itu jalur ini telah menjadi jalur alternatif untuk dilalui kapal-kapal dari Indonesia menuju ke Asia Timur selain melalui jalur Selat Malaka. Wilayah perairan yang terdapat di antara tiga negara besar di wilayah Asia Tenggara ini memiliki potensi-potensi yang kemudian terancam apabila tidak mendapatkan perhatian yang serius. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan yang rawan dijadikan kawasan sindikat kejahatan internasional. Kejahatan lintas negara ini meliputi peredaran narkoba, penyeludupan senjata, pembajakan dan terorisme. Banyak kelompok-kelompok kriminal yang memanfaatkan kelemahan birokrasi suatu negara agar lolos dari jeratan hukum dan mengembangkan operasi mereka ke ranah internasional (Emmers, 2003).



Gambar 1.1 Peta Laut Sulu dan Laut Sulawesi yang berada diantara Indonesia – Malaysia – Filipina
Sumber : *Oceans Beyond Piracy*, 2018.

Di sekitar perbatasan laut tiga negara yaitu Malaysia, Indonesia dan Filipina terdapat kejahatan lintas negara yang sangat membahayakan yaitu aksi pembajakan laut yang dilakukan kelompok separatis yang bermukim di pulau-pulau bagian selatan dari Filipina beraksi pada area yang berada. Mengingat masalah kedaulatan adalah isu yang sangat sensitif, maka setiap negara harus sama-sama menahan diri untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan militer sebagai garda utama penjaga pintu perbatasan. Setiap Angkatan Laut dan aparat keamanan dari masing-masing negara harus mempertimbangkan segala konsekuensi pelanggaran ke perairan negara tetangga, yang nantinya akan mengarah ke dampak diplomatik yang tidak diinginkan (Rustam, 2017). Sangat penting menjaga keamanan di wilayah perbatasan dari kejahatan lintas negara, karena perbatasan merupakan pintu masuk pertama ke suatu negara. Selain itu, mencegah masuknya kejahatan lintas negara di perbatasan juga berarti mencegah masuknya ancaman dari luar, karena kejahatan lintas negara umumnya merupakan kejahatan terorganisasi (*organized crimes*) yang dikendalikan dari luar negeri dan memiliki jaringan internasional. Walaupun sifatnya bukan ancaman militer, tindak kejahatan lintas negara dapat berdampak terhadap melemahnya sistem pertahanan negara.


Salah satu dari kejahatan lintas negara adalah terorisme. Terorisme didefinisikan sebagai penggunaan ancaman kekerasan dan menakut-nakuti untuk memaksa, membujuk, dan mendapatkan perhatian publik (Williams, 2013). Dorongan dari aktivitas terorisme dapat dibagi menjadi dua, pertama yaitu terorisme yang didasari oleh keinginan untuk membuat perubahan yang fundamental atau radikal dan yang kedua adalah dorongan dari ideologi politik maupun pergerakan yang dibalut dengan nilai keagamaan (Williams, 2013). Tentunya keduanya bisa dikombinasikan. Terorisme pun bergerak secara *fluid* dan dapat menembus lintas batas negara dikarenakan mudahnya akses terhadap informasi dan teknologi, hal ini yang menjadi alasan mengapa terorisme dianggap sebagai ancaman asimetris.

Aksi terorisme di wilayah maritim telah lama menarik perhatian publik dikarenakan maraknya insiden tersebut di berbagai belahan dunia, mulai dari perairan Somalia, Selat Malaka, Bab-el-Mandeb, hingga Laut Sulu-Sulawesi. Aktivitas terorisme di laut pun turut menghasilkan korban jiwa dan kerugian materiil. Kerugian tersebut dikarenakan para teroris memiliki tujuan untuk merampas muatan berharga yang ada di kapal, termasuk merampas kapal tersebut. Kemudian para teroris yang telah berhasil menduduki kapal akan berupaya menyandera para penumpang dan awak kapal yang ada, berujung pada permintaan uang tebusan (*Kidnapping for Ransom*) kepada negara asal sandera dengan taruhan nyawa mereka jika permintaan tersebut tidak dipenuhi.

Kejahatan lintas negara terorisme yang terjadi di Laut Sulu-Sulawesi salah satunya dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf (ASG). Kelompok Abu Sayyaf muncul pada tahun 1989 sebagai pecahan dari *Moro National Liberation Front* (MNLF) dan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF). ASG merupakan kelompok separatis yang terdiri dari milisi yang berbasis di sekitar Kepulauan bagian Selatan Filipina antara lain Jolo, Basilan dan Mindanao. Kelompok ASG sering melakukan aksi-aksi pengeboman, pembunuhan, penculikan dan pemerasan dalam upaya mendirikan negara Islam di sebelah Barat Mindanao dan Kepulauan Sulu. Area operasi ASG di laut Sulu sangat strategis mengingat perairan tersebut merupakan kawasan laut besar di bagian barat daya Filipina yang memiliki akses ke Laut China Selatan dan terletak diantara Semenanjung Sabah dan wilayah Visayas serta Mindanao.

Serangan teror pertama yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf terjadi pada 24 Agustus 1991 dengan cara membom kapal misionaris M/V Doulos dan (kapal) perpustakaan apung Eropa di pelabuhan Zamboanga (Lehr, 2007). Serangan ini berakibat pada meninggalnya dua misionaris asing dan terlukanya delapan orang lainnya, serangan ini dilakukan murni karena kepentingan politik. Pemboman ini adalah bentuk retaliasi dari tekanan militer yang terus diberikan oleh pemerintah Filipina kepada

masyarakat Muslim di Selatan Filipina. Selanjutnya dalam kurun 2014-2016 tercatat terjadi peningkatan serangan terror dalam jumlah yang signifikan dengan puncaknya pada tahun 2016 yang tercatat 16 kali melakukan percobaan perompakan, dengan 10 percobaan berhasil dan 6 kali terdeteksi (ReCAAP, 2016). Disamping perompakan, kejahatan lain yang mengancam Laut Sulu adalah Penculikan. Dalam rentang 2014-2016 tindak kejahatan ini terdiri dari 5 kasus penculikan pada tahun 2014 dengan korban 9 orang, dan 3 kasus pada tahun 2015 dengan 19 korban, dan 2016 menjadi tahun dengan insiden terbesar terdiri dari 10 kasus dengan 48 korban (ReCAAP, 2016).



Gambar 1.2 Statistik Data Insiden di Laut Sulu dan Laut Sulawesi

Sumber: Kemhan, 2019

Fenomena kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan laut Sulu-Sulawesi ini membuat negara Indonesia, Malaysia dan Filipina sebagai *Litoral State* di kawasan Laut Sulu-Sulawesi dan juga sebagai Negara yang sering terdampak dalam beberapa kasus perompakan dan penculikan melakukan inisiasi kerja sama komperhensif sebagai respon dan juga tindakan preventif terhadap tindak kejahatan tersebut. Kerja sama ini disepakati setelah beberapa kali pertemuan yang

membahas kerangka kerja sama dan poin-poin kesepakatan dalam melakukan pengamanan di Laut Sulu-Sulawesi. Ketiga negara telah mengadakan serangkaian pertemuan tingkat tinggi dan mengeluarkan pernyataan bersama soal keamanan di Laut Sulu-Sulawesi dalam kesepakatan yang disebut *Trilateral Co-operative Arrangement* (TCA). (Mahmud, 2020).

Dalam proses mengamankan kawasan Laut Sulu-Sulawesi, terlihat bahwa fenomena ini dapat ditelaah melalui *defense diplomacy* (diplomasi pertahanan) sebagai strategi untuk menetralsir permasalahan lintas negara yang ada dan mengancam kawasan tersebut. Konsep diplomasi pertahanan adalah salah satu opsi negara untuk meningkatkan hubungan antarnegara, meningkatkan kapabilitas militer – baik personel maupun alutsista, serta menjadi opsi untuk memberantas ancaman- ancaman yang mengintai. Dengan keberadaan diplomasi pertahanan di dalam pilihan amunisi negara, terutama negara-negara yang diintai dan terkena dampak oleh eksistensi dari kelompok atau entitas berbahaya di sekitar wilayahnya (Mahmud,2020). Di dalam diplomasi pertahanan, menurut Cottey dan Foster (2004) terdapat beberapa poin mengenai penggunaan aparatur militer bersama infrastrukturnya untuk keperluan diplomasi pertahanan. Salah satu aktivitas yang dapat dilakukan adalah perjanjian kerja sama pertahanan – baik itu antar-negara maupun lintas negara. Diplomasi pertahanan dapat menjadi pintu bagi kerja sama keamanan di suatu kawasan, tak terkecuali mengenai pengamanan kawasan karena akibat ancaman non-tradisional, contohnya seperti kerja sama keamanan trilateral di Laut Sulu-Sulawesi – cara yang digunakan adalah menggunakan instrumen perwira serta pejabat keamanan tingkat tinggi ketiga negara untuk membangun kerja sama.

Strategi yang diimplementasikan oleh ketiga negara dapat dilihat melalui kacamata diplomasi pertahanan, sehingga aspek yang akan difokuskan tentunya adalah kerja sama keamanan khususnya yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Malaysia dan Filipina, serta juga kerja

sama keamanan yang berlangsung secara bersamaan. Dilaksanakan secara bersamaan tentunya didorong karena segala aktivitas pengamanan yang dilakukan oleh ketiga negara di kawasan Laut Sulu-Sulawesi dilakukan secara bersamaan di bawah *Trilateral Cooperative Arrangement*. Namun, akan lebih ditekankan pada aspek strategi dari sisi Indonesia

Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan memfokuskan penelitian pada strategi diplomasi pertahanan penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Indonesia – Malaysia – Filipina. Pada penelitian ini akan diidentifikasi strategi pertahanan Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Indonesia – Malaysia – Filipina dan diplomasi pertahanan Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Indonesia – Malaysia – Filipina. Penelitian ini dibatasi pada penanganan kejahatan lintas negara terorisme di wilayah perbatasan laut Indonesia – Malaysia - Filipina.

1.2 Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam tesis ini adalah permasalahan terkait dengan strategi diplomasi pertahanan dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Indonesia – Malaysia – Filipina. Pemilihan fokus tersebut dilakukan untuk membatasi permasalahan yang di angkat peneliti. Adapun sub fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Strategi pertahanan Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Indonesia – Malaysia – Filipina.
- b. Diplomasi pertahanan Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Indonesia – Malaysia – Filipina.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang penelitian di atas mengenai strategi diplomasi pertahanan dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Indonesia – Malaysia – Filipina, maka peneliti mengangkat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Strategi pertahanan Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Indonesia – Malaysia – Filipina?
- b. Bagaimanakah diplomasi pertahanan Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Indonesia – Malaysia – Filipina?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian dalam tesis ini adalah untuk:

- a. Menganalisis strategi pertahanan Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Indonesia – Malaysia – Filipina.
- b. Menganalisis diplomasi pertahanan Indonesia dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Indonesia – Malaysia – Filipina.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan tentang penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Indonesia – Malaysia – Filipina sebagai salah satu aktivitas dari diplomasi pertahanan Indonesia. Selain itu dapat menjadi rujukan atau referensi dan kajian bagi penelitian selanjutnya di bidang diplomasi pertahanan serta menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan negara dalam mendukung pertahanan negara Indonesia yang tangguh.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat penelitian secara praktis adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai strategi diplomasi pertahanan dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Indonesia – Malaysia – Filipina sebagai salah satu aktivitas dari diplomasi pertahanan

Indonesia sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk ide dan gagasan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan tentang penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan laut Indonesia melalui strategi diplomasi pertahanan antara Indonesia dengan negara - negara tetangga yang lain.